



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 43 TAHUN 2016**

TENTANG

**BATAS DESA KARYA MUKTI KECAMATAN MESUJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Karya Mukti Kecamatan Mesuji perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Karya Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten *Ogan Komering Ilir* Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARYA MUKTI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode *kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.*
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan *besaran perbandingan.*
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA KARYA MUKTI KECAMATAN MESUJI

Pasal 2

Batas Desa Karya Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Wangi;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya dan Desa Suka Bakti Kecamatan Lempuing;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Makarti Mulya.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARYA MUKTI KECAMATAN MESUJI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Karya Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih diwilayah Blok G berbatasan dengan Desa Suka Bakti Kecamatan Lempuing, dengan koordinat $03^{\circ}53'30.5''$ LS dan $105^{\circ}02'40.5''$ BT (0504951 mT) - (9569833 mU).
- b. dari titik (BD.01) ditarik mengikuti aliran Sungai Dabuk Putih arah timur laut ke titik (BD.12) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih berbatasan dengan Desa Mekar Wangi dan Desa Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat $03^{\circ}52'00.6''$ LS dan $105^{\circ}04'07.5''$ BT (0507634 mT) - (9572591 mU).
- c. dari titik (BD.12) ditarik mengikuti aliran Sungai Dabuk Putih ± 1.99 KM arah timur laut ke titik (BD.11) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih berbatasan dengan Desa Mekar Wangi, dengan koordinat $03^{\circ}51'36.2''$ LS dan $105^{\circ}05'07.2''$ BT (0509474 mT) - (9573342 mU).
- d. dari titik (BD.11) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah timur ke titik (BD.10) yang terletak dipertigaan jalan kebun di Kelompok 96 atas nama Sudirman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Suka Mukti, sebelah barat daya Desa Karya Mukti dan sebelah barat laut Desa Mekar Wangi, dengan koordinat $03^{\circ}51'36.7''$ LS dan $105^{\circ}05'40.4''$ BT (0510499 mT) - (9573324 mU).
- e. dari titik (BD.10) ditarik sepanjang ± 1.28 KM arah selatan ke titik (BD.09) yang terletak di Kelompok 97 berbatasan dengan Desa Suka Mukti, dengan koordinat $03^{\circ}52'18.3''$ LS dan $105^{\circ}05'37.5''$ BT (0510410 mT) - (9572048 mU).
- f. dari titik (BD.09) ditarik sepanjang ± 825 m arah barat daya ke titik (BD.08) yang terletak di Kelompok 98 atas nama Prapto berbatasan dengan Desa Suka Mukti dan Desa Makarti Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}52'43.0''$ LS dan $105^{\circ}05'27.1''$ BT (0510087 mT) - (9571288 mU).
- g. dari titik (BD.08) ditarik sepanjang ± 1.64 KM arah barat daya ke titik (BD.07) yang terletak di Kelompok 100 berbatasan dengan Desa Makarti Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}53'32.4''$ LS dan $105^{\circ}05'06.8''$ BT (0509463 mT) - (9569773 mU).
- h. dari titik (BD.07) ditarik sepanjang ± 393 m arah barat laut ke titik (BD.06) yang terletak didekat kebun karet Ibu Sulastri berbatasan dengan Desa Makarti Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}53'27.7''$ LS dan $105^{\circ}04'55.0''$ BT (0509097 mT) - (9569918 mU).
- i. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang ± 196 m arah barat daya ke titik (BD.05) yang terletak di tugu selamat datang jalan poros berbatasan dengan Desa Makarti Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}53'33.4''$ LS dan $105^{\circ}04'52.2''$ BT (0509010 mT) - (9569742 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang ± 630 m arah barat daya ke titik (BD.04) yang terletak didekat kebun karet Pak Munjali berbatasan dengan Desa Makarti Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}53'52.0''$ LS dan $105^{\circ}04'43.4''$ BT (0508741 mT) - (9569172 mU).
- k. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 1.16 KM arah barat daya ke titik (BD.03) yang terletak dikebun sawit PT. Sinar Sosongko berbatasan dengan Desa Makarti Mulya dan Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}54'27.7''$ LS dan $105^{\circ}04'31.1''$ BT (0508361 mT) - (9568074 mU).
- l. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 2.11 KM arah barat laut ke titik (BD.02) yang terletak dikawasan PT. Sinar Sosongko dekat tugu BPN 23 berbatasan dengan Desa Jaya Bhakti, dengan koordinat $03^{\circ}53'52.4''$ LS dan $105^{\circ}03'32.6''$ BT (0506556 mT) - (9569160 mU).
- m. dari titik (BD.02) ditarik sepanjang ± 1.74 KM arah barat laut ke titik (BD.01) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih diwilayah Blok G berbatasan dengan Desa Suka Bakti Kecamatan Lempuing.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Karya Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR 43